



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 khusus pelayanan di Puskesmas, maka perlu penyelesaian pembayaran pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
  - c. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan, perlu melakukan penyesuaian terkait pengadaan barang dan jasa di Kelurahan dengan menggunakan sistem Swakelola yaitu dengan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dan melakukan penggeseran anggaran rutin kelurahan ke Kegiatan Kecamatan; dan
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

- Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
  23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarna Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

- dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
  33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
  36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13); dan
  37. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26.C Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 26.C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.991.559.288,04,- berkurang sejumlah Rp265.192.221,84,- sehingga menjadi Rp1.726.084.338.036,20,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	: Rp1.840.976.559.288,04
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp(265.192.221.251,84)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.575.784.338.036,20
2. Belanja	
a. Semula	: Rp1.991.276.559.288,04
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp(275.842.221.251,84)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.715.434.338.036,20
3. Surplus/(Defisit)	Rp(139.650.000.000,00)
4. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	: Rp150.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp150.300.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	: Rp0,00
2). Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp10.650.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp10.650.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp139.650.000.000,00
setelah perubahan	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00
setelah perubahan	



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 23 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

 SETDA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
H. BAHRIYAH

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 23 April 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

 FAUZAN KHALID

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.976.559.288,04	1.575.784.338.036,20	(265.192.221.251,84)	(14,40)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	274.456.916.993,04	181.441.394.765,20	(93.015.522.227,84)	(33,89)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	133.791.333.557,04	73.041.824.130,35	(60.749.509.426,69)	(45,41)
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.479.172.100,00	11.296.600.554,50	(6.182.571.545,50)	(35,37)
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.076.680.353,93	11.076.680.353,93	0,00	0,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.109.730.982,07	86.026.289.726,42	(26.083.441.255,65)	(23,27)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.219.957.147.000,00	1.050.370.810.976,00	(169.586.336.024,00)	(13,90)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.177.218.000,00	51.577.760.976,00	7.400.542.976,00	16,75
1.2.2	Dana Alokasi Umum	809.546.835.000,00	730.289.354.000,00	(79.257.481.000,00)	(9,79)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	366.233.094.000,00	268.503.696.000,00	(97.729.398.000,00)	(26,69)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	346.562.495.295,00	343.972.132.295,00	(2.590.363.000,00)	(0,75)
1.3.1	Pendapatan Hibah	70.193.170.000,00	70.193.170.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.041.515.295,00	82.041.515.295,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	194.327.810.000,00	191.737.447.000,00	(2.590.363.000,00)	(1,33)
2	<b>BELANJA</b>	1.991.276.559.288,04	1.715.434.338.036,20	(275.842.221.251,84)	(13,85)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	971.501.574.475,80	936.842.372.202,82	(34.659.202.272,98)	(3,57)
2.1.1	Belanja Pegawai	661.229.379.380,14	608.623.918.050,86	(52.605.461.329,28)	(7,96)
2.1.4	Belanja Hibah	24.248.642.229,96	25.233.342.229,96	984.700.000,00	4,06
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.800.000.000,00	0,00	(10.800.000.000,00)	(100,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.127.050.565,70	15.633.816.922,00	506.766.356,30	3,35
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	248.096.502.300,00	239.399.402.000,00	(8.697.100.300,00)	(3,51)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	47.951.893.000,00	35.951.893.000,00	299,60
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.019.774.984.812,24	778.591.965.833,38	(241.183.018.978,86)	(23,65)
2.2.1	Belanja Pegawai	53.041.868.246,60	53.008.504.000,60	(33.364.246,00)	(0,06)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.368.754.650,66	379.381.446.730,01	(103.987.307.920,65)	(21,51)
2.2.3	Belanja Modal	483.364.361.914,98	346.202.015.102,77	(137.162.346.812,21)	(28,38)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(150.300.000.000,00)	(139.650.000.000,00)	10.650.000.000,00	(7,09)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	150.300.000.000,00	150.300.000.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	10.650.000.000,00	10.650.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	150.300.000.000,00	139.650.000.000,00	(10.650.000.000,00)	(7,09)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

